

ABSTRAK

Fungsi patroli tidak hanya sebagai fungsi pencegahan tetapi juga fungsi penanggulangan kejahatan (Represif) termasuk dalam sifat patroli yang Multifungsi yaitu deteksi, preventif, dan Represif. Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini adalah Pengaturan Fungsi Satuan Samapta Kepolisian Resor Karawang terkait Covid-19 di Kabupaten Karawang dan Fungsi Satuan Samapta Kepolisian Resor Karawang terkait Covid-19 di Kabupaten Karawang. Dalam penelitian Fungsi Satuan Samapta Kepolisian Resor Karawang terkait Covid-19 di Kabupaten Karawang dan Peran Satuan Samapta Kepolisian Resor Karawang terkait Covid-19 di Kabupaten Karawang ini, penulis menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Empiris yang merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Adapun Kesimpulan penulis adalah Idealnya dalam menegakan hukum, penegak hukum harus mampu mewujudkan tiga (3) nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk itu, Kepolisian dalam menjalankan Tindakan terkait dengan Covid-19. Satuan Samapta itu dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada malam hari, bertugas menggelar patroli preventif untuk menghimbau masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.

Kata Kunci : Fungsi Samapta, Covid-19, Karawang.

ABSTRACT

The patrol function is not only a prevention function but also a crime prevention function (repressive) including the multifunctional nature of patrols, namely detection, prevention, and repression. Police patrols are carried out to find out how the social and cultural conditions of the community and culture are so that the routines of the community in one place are known. The problems raised in this study are the regulation of the function of the Karawang Resort Police's Samapta Unit related to Covid-19 in Karawang Regency and the Karawang Resort Police's Samapta Function related to Covid-19 in Karawang Regency. In the research on the function of the Samapta Unit of the Karawang Resort Police regarding Covid-19 in Karawang Regency and the Role of the Samapta Unit of the Karawang Resort Police regarding Covid-19 in the Karawang Regency, the author uses the Juridical Empirical Approach Method which is a field research, namely a study examining legal regulations that then combined with data and behavior that lives in the midst of society. The writer's conclusion is that ideally in enforcing the law, law enforcers must be able to realize three (3) basic legal values, namely justice, expediency and legal certainty. For this reason, the Police are carrying out actions related to Covid-19. The Samapta Unit was formed to maintain security and public order at night, tasked with holding preventive patrols to urge the public to maintain health protocols in the midst of the COVID-19 pandemic.

Keywords: *Samapta Function, Covid-19, Karawang*